

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 14 / DPM/ND -2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI TAHUN 2016 - 2021

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA/NAGARI**

- Menimbang :
1. Bahwa demi tercapainya pencapaian Visi dan Misi Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2016 -2021, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
 2. bahwa dengan ditetapkannya tolak ukur yang jelas dan sistematis, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 – 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/ Nagari,
 3. bahwa untuk menjudikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari..
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Mengingat



Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyeleggeraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Informasi Laporan Penyeleggeraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/1/1/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kabupaten Lima Bupati Lima Puluh Kota) (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4),
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15)
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari , (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Merubah Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Nomor 50 /DPMD/N- 2019 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2016- 2021 sebagaialama tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

KEDUA

: Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk

menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja:

KETIGA : Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2016 – 2021 sebagaimana maksud sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 19 September 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA/NAGARI



Drs. A. ZUHDI PERAMA, P. M.Si
NIP. 19690218 199403 1 004

DINAS PEMERINTAHAN DAN DESA/NAGARI

- Tugas dan Kewajiban**

 1. Memfasilitasi Bupati melaksanakan tugas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.
 2. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari,
 3. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
 4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
 5. Pelaksanaan administrasi dinas;
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terait tuas dan fungsiinya.

Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERHITUNGAN DAN PENJELASAN		SUMBER DATA	PEMBERITAHUAN JAWAB
			PERSENTRASI	KETIKA		
1.	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa/Negari	1. Persentase negari yang berkinerja Baik (Pendidikan A / RKP, APBDN dan LKJ-T Tepat Waktu) 2. Persentase Negari yang memiliki nilai perkembangan negari diatas 300 berdasarkan evaluasi perkembangan negari	Jumlah negari yang Berkinerja A Jumlah Negari Yang ada	X X	DPM/DN	Bid Pengelolaan Keuangan dan Aset Negari
2.	Meningkatnya Kualitas Lembinga Kemasyarakatan	3. Persenlase Lembaga Ekonomi Masyarakat Yang Aktif 4. Persenlase Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang Aktif	Jumlah Negari yang memiliki nilai perkembangan Negari diatas 300. Jumlah Seluruh Negari	X X	DPM/DN	Bid. Pemerintahan Negari
			Jumlah Lembinga Ekonomi Masyarakat Yang Aktif Jumlah Lembinga Ekonomi Masyarakat Yang Ada	X X	DPM/DN	Bid. Penitdayaan Masyarakat
			Jumlah Lembinga Sosial Kemasyarakatan yang Aktif Jumlah Lembinga Sosial Kemasyarakatan yang yang	X X	DPM/DN	Bid. Penitdayaan Masyarakat

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 1 September 2020
S PERMESTERAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

